



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**NOMOR: 420/2841**

**NOMOR: 25.10.35/UN32/KS/2018**

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** (25-10-2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Mardi, S.Pd., M.T. : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang yang berkedudukan di jalan Pemuda Km.2 Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Rembang nomor 420/2349/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang yang berkantor di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Kabupaten Rembang dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan beasiswa prestasi pendidikan tinggi dari dana APBD Kabupaten Rembang; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program **PIHAK KESATU**.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Kesepakatan bersama tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang merupakan penduduk dari Kabupaten Rembang yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah warga Kabupaten Rembang yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
- c. Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan, yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan biaya hidup.

### **Pasal 2 OBJEK**

- (1) Objek **Perjanjian** adalah Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Kepada mahasiswa tidak mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran **Perjanjian**.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pengalihan status pembiayaan calon mahasiswa;
- b. Pembiayaan biaya pendidikan;
- c. Kegiatan belajar mengajar dan pembinaan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi tentang jadwal seleksi masuk perguruan tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan informasi mahasiswa yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hasil nilai akademik dan non akademik mahasiswa;

- d. Mendapatkan informasi terkait mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. Mendapatkan informasi data kelulusan mahasiswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi setiap selesainya tahun perkuliahan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet dan/atau media lainnya;
  - b. Melakukan verifikasi lapangan terhadap data mahasiswa yang telah mendaftar;
  - c. Mengumumkan nama mahasiswa yang definitif mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
  - d. Menganggarkan dan membayarkan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan di **PIHAK KEDUA**;
  - e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
  - f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk keperluan tindakan selanjutnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk perguruan tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan nilai akademik dan non akademik mahasiswa;
  - c. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
  - d. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait mahasiswa bermasalah, dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian beasiswa kepada **PIHAK KESATU** bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**.
  - e. Menginformasikan data kelulusan mahasiswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - f. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

**Pasal 6**  
**BIAYA PENDIDIKAN**

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- (1) Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini adalah sebesar data sebagaimana terlampir pada perjanjian ini per semester per mahasiswa, yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui rekening:

Nama Bank : Bank BTN

Nomor : 00113-01-30-000056-3

Atas nama : RPL 032 BLU BEND PEN (OP)

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**;

- (2) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK KESATU**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau meakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

**Pasal 8**  
**EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD) Kabupaten Rembang dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim Khusus untuk itu.

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA**

Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

### Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu **Perjanjian** berakhir; atau
  - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam **Perjanjian** ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

### Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Kota Malang.

### Pasal 13 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

----- DEMIKIAN PERJANJIAN KERJASAMA INI -----

Dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

**PIHAK KESATU**  
a.n. Bupati Rembang  
Kepala DINDIKPORA Kabupaten Rembang



Mardi, S.Pd, M.T.  
NIP 196912011992031005

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang  
dengan Universitas Negeri Malang

Nomor : 420/2841

Nomor : 25.10.35/UN32/KS/2018

Tanggal : 25 Oktober 2018

**DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS / JURUSAN
1	A ZAENAL ARIFIN	180741641043	Pendidikan IPS

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi uddin, M.Pd.

NIP 196203031985031002

**PIHAK KESATU**

a.n. Bupati Rembang

Kepala DINDIKPORA Kabupaten Rembang



Mardi, S.Pd, M.T.

NIP 196912011992031005